



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kebijakan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan : Studi Kasus Alih Fungsi Sawah di Kabupaten Karawang

Reagy Muzqufa<sup>1</sup>, Sadino<sup>2</sup>, Arina Novizas Shebubakar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, [sagarasecond@gmail.com](mailto:sagarasecond@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, [sadino@uai.ac.id](mailto:sadino@uai.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, [arina\\_novizas@uai.ac.id](mailto:arina_novizas@uai.ac.id)

Corresponding Author: [sagarasecond@gmail.com](mailto:sagarasecond@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Karawang Regency Government has stipulated in the Regional Regulation on LP2B that 87,000 hectares of paddy fields will be allocated and cannot be converted. West Java Provincial Regulation No. 27/2010 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) aims to strengthen the availability and maintain food security in West Java. This is done by controlling the conversion of paddy fields and expanding rice fields. Article 3 of the Regional Regulation emphasizes the importance of guidance, supervision, and control of land use change, along with providing incentives to farmers who maintain paddy fields and disincentives for those who convert the land. This research uses a normative juridical approach and case study method to examine the dynamics of wetland protection policies in Karawang Regency, West Java. The choice of location is based on Karawang's status as a strategic rice field area that is facing strong pressure due to land conversion into industrial and residential areas. By providing financial support and resources, farmers will be more motivated to maintain their paddy fields rather than selling them for industrial purposes. On the other hand, the application of progressive taxes for landowners who illegally convert rice fields can be an effective disincentive, encouraging landowners to comply with existing regulations. Thus, this study not only focuses on the legal aspects, but also considers the social and economic aspects related to the protection of paddy fields. By conducting a comprehensive analysis, this research is expected to make a meaningful contribution in supporting efforts to preserve national food security in a sustainable manner.*

**Keyword:** *policy analysis, agriculture, agrarian reform, land utilization,*

**Abstrak:** Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang LP2B bahwa 87.000 hektare lahan sawah akan dialokasikan dan tidak boleh dialihfungsikan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki tujuan untuk memperkuat ketersediaan serta menjaga ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat. Upaya ini dilakukan dengan cara mengendalikan alih fungsi lahan sawah serta memperluas areal persawahan. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah tersebut, ditekankan pentingnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan, disertai dengan pemberian insentif kepada petani yang mempertahankan lahan sawah dan disinsentif bagi pihak yang mengalihfungsikan lahan

tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi kasus untuk mengkaji dinamika kebijakan perlindungan lahan sawah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada status Karawang sebagai kawasan persawahan strategis yang tengah menghadapi tekanan kuat akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan pemukiman. Dengan memberikan dukungan finansial dan sumber daya, petani akan lebih termotivasi untuk mempertahankan lahan sawah mereka daripada menjualnya untuk kepentingan industri. Di sisi lain, penerapan pajak progresif bagi pemilik lahan yang mengalihfungsikan sawah secara ilegal dapat menjadi disinsentif yang efektif, mendorong pemilik lahan untuk mematuhi peraturan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan lahan sawah. Dengan melakukan analisis secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung upaya pelestarian ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** analisis kebijakan, sawah, reforma agraria, pemanfaatan lahan,

## PENDAHULUAN

Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi nasional menjadi daerah yang vital dalam perannya menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Akan tetapi letaknya yang berada diperbatasan megapolitan Jabodetabek, menjadikan daerah ini mengalami tekanan kepentingan dalam rangka perkembangan industri dan permukiman. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional. Analisis kebijakan perlindungan lahan sawah di Karawang menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi tantangan tersebut.

Kabupaten Karawang dikenal karena peran historisnya dalam produksi beras nasional. Wilayah ini memiliki tanah subur yang mendukung sawah intensif, terutama sawah, sejak era kolonial. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan penduduk dan industrialisasi mengubah dinamika wilayah ini. Kebutuhan ruang untuk permukiman, kawasan industri, dan sektor jasa meningkat, memicu alih fungsi lahan sawah secara masif. Kabupaten Karawang memiliki posisi yang sangat strategis karena terhubung dengan kota-kota metropolitan seperti Bandung, Bekasi, dan Jakarta. Dengan potensi ini, Karawang mulai diperhitungkan untuk pengembangan kawasan industri, menarik minat investor. Hal ini menguntungkan masyarakat dan pemerintah setempat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah (Manajemen et al., 2018).

Kabupaten Karawang adalah salah satu dari 107 daerah yang telah mengatur kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Perda RTRW. Dasar hukum yang mendasarinya meliputi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Jabar No.27/2010, serta Perda Kab.Karawang No.2/2013 mengenai RTRW Kabupaten Karawang untuk periode 2011-2031. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan di Karawang, yang dikenal sebagai pusat industri sawah beras, serta melindungi lahan sawah dari alih fungsi menjadi non-sawah (Hudaya et al., 2023).

Alih fungsi lahan pertanian pangan, khususnya sawah di Karawang menimbulkan dilema antara pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Studi di Kabupaten Karawang mengungkapkan sebanyak 40% petani menjual lahan karena harga lebih tinggi, sementara sebanyak 63% masyarakat kurang setuju dengan alih fungsi. Di sisi lain, 75% masyarakat merasakan manfaat ekonomi seperti lapangan pekerjaan baru. Kebijakan optimalisasi perlu menyeimbangkan insentif ekonomi dengan perlindungan lahan strategis. Upaya seperti zonasi ketat, insentif bagi petani bertahan, dan penguatan regulasi (misalnya revisi UU Perlindungan

Lahan Sawah Pangan Berkelanjutan) menjadi krusial untuk mencegah krisis pangan dan memastikan transformasi ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan fakta yang ada, upaya untuk mencegah konversi lahan sawah menghadapi kesulitan, mengingat lahan sawah merupakan barang milik pribadi yang sah untuk diperdagangkan. Beberapa langkah yang dapat diambil hanya bersifat pengendalian. Pengendalian sebaiknya difokuskan pada berbagai faktor yang mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan sawah, seperti aspek ekonomi, sosial, dan regulasi hukum. Di samping itu, efektivitas upaya ini perlu didukung oleh pemetaan yang akurat serta pengumpulan data penggunaan lahan yang tepat, dengan dukungan teknologi yang memadai(Nurzaman et al., 2024).

Analisis kebijakan perlindungan lahan sawah di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi-regulasi yang bertujuan menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan dan mencegah konversi menjadi wilayah terbangun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Fenomena ini menunjukkan tren yang terus berlanjut dalam perubahan penggunaan lahan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan. Fenomena ini terjadi akibat meningkatnya permintaan ruang di area perkotaan Kabupaten Karawang, yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi, dampak urbanisasi dari ibu kota, proses industrialisasi, perluasan wilayah kota, serta posisi strategisnya di koridor Jakarta Bandung Mega Urban Region (JBMUR). Kenaikan permintaan ruang ini mendorong pembangunan berkembang ke area pinggiran kota, yang sering disebut sebagai urban sprawl(Andari et al., 2022).

Dalam konteks hukum, kebijakan perlindungan lahan sawah harus diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya sawah yang diatur dalam peraturan daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya komitmen politik dari pemangku kepentingan dan partisipasi aktif dari petani. Hal ini menciptakan situasi di mana regulasi yang ada tidak diimplementasikan secara efektif. Dalam periode empat tahun antara 2013 dan 2018, Kec.Teluk Jambe Timur, Kab.Karawang, mengalami perkembangan di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Perubahan tersebut mendorong alih fungsi lahan dari sawah menjadi area untuk sektor jasa dan perdagangan, yang pada gilirannya memengaruhi pola aktivitas serta pergerakan masyarakat di wilayah terkait, dan perekonomian setempat. Akibatnya, banyak petani di daerah tersebut beralih profesi ke pekerjaan lain(Moechtar & Warlina, 2019).

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan perlindungan lahan sawah. Banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, pengembang, hingga masyarakat, memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Implementasi kebijakan perlindungan lahan sawah di Karawang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan tingginya kebutuhan lahan untuk permukiman. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah berjalan, efektivitasnya masih belum optimal, serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Saat ini, dalam proses konversi lahan sawah, diduga bahwa penetapan harga jual lahan tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Harga yang ada belum mempertimbangkan semua aspek terkait lahan sawah, sehingga belum mencakup informasi yang cukup untuk pengelolaan sumber daya lahan(Jamal, 2016).

Penelitian ini membahas kondisi penerapan regulasi perlindungan lahan sawah pangan dengan studi kasus terhadap peristiwa alih fungsi sawah di Kabupaten Karawang. Kondisi ekonomi masyarakat bertemu dengan kepentingan nasional untuk mempertahankan lahan sawah pangan menimbulkan dilema tersendiri dalam menyusun regulasi serta penerapannya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diurai dalam tulisan ini antara lain:

- 1) Bagaimana peraturan yang ada belum melindungi untuk menekan angka alih fungsi sawah di kabupaten karawang?

- 2) Bagaimana kondisi alih fungsi sawah yang terjadi di kabupaten karawang dengan adanya peraturan perlindungan lahan pertanian pangan yang ada?
- 3) Bagaimana penerapan peraturan yang ada dapat dioptimalisasi sehingga kepentingan petani dan negara dapat terakomodir?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang seimbang antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kebutuhan nasional untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah. Melalui optimalisasi penerapan peraturan yang ada, diharapkan dapat tercipta sinergi yang harmonis antara petani dan negara, sehingga lahan sawah pangan di Kabupaten Karawang dapat terlindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif serta dengan metode studi kasus untuk menganalisis dinamika kebijakan perlindungan lahan sawah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lokasi dipilih karena Karawang merupakan daerah sawah strategis yang menghadapi tekanan konversi lahan untuk industri dan pemukiman.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan yang ada serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan lahan sawah di daerah tersebut. Selain itu, analisis ini juga akan mempertimbangkan peran stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengukur dampak dari kebijakan yang diterapkan, serta untuk memahami persepsi masyarakat terhadap perlindungan lahan sawah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan guna mendukung pelestarian lahan sawah di Kabupaten Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### **Efektivitas Peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang Belum Melindungi Angka Alih Fungsi Sawah di Kabupaten Karawang**

Lahan sawah, menurut SK Menteri ATR/BPN No 686/2019, didefinisikan sebagai area tanah pertanian yang dapat berupa basah atau kering, Tanah yang secara berkala atau terus-menerus terendam air, ditanami padi, dan dapat diisi dengan tanaman semusim(Darmawan, 2024). Upaya melindungi areal sawah dari alih fungsi lahan itu diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan. Saat ini, luas lahan sawah di Karawang mencapai 97.000 hektare, namun ada kekhawatiran akan potensi tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Dalam mengatasi kekhawatiran ini, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang LP2B bahwa 87.000 hektare lahan sawah akan "dikunci" dan tidak boleh dialihfungsikan. Selain itu, Wakil Menteri Pertanian juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan lain yang diterapkan oleh Pemkab Karawang di sektor pertanian, seperti program asuransi pertanian dan penghapusan 100 persen PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk lahan persawahan(M Ali Khumaini, 2025).

Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki landasan hukum yang jelas dalam upaya melindungi lahan sawah, yakni UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah daerah menetapkan luas baku sawah dan mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan lain yang tidak mendukung pertanian. Secara strategis, pemda bertugas menetapkan zonasi lahan sawah berkelanjutan melalui Perda, mengawasi proses pemberian izin alih fungsi lahan terutama untuk industri dan permukiman serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan target ketahanan pangan nasional tercapai.

Peraturan tersebut dirasa belum efektif menekan angka alih fungsi sawah. Tantangan utama meliputi penegakan hukum yang lemah, kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, serta faktor ekonomi yang lebih menguntungkan alih fungsi lahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian juga menghambat implementasi kebijakan yang ada (Angga, 2024). Undang-Undang tersebut untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah sebagai sumber pangan, dengan menetapkan kebijakan yang melindungi lahan dari alih fungsi yang merugikan. Undang-undang tersebut mengatur peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan serta pengawasan lahan sawah secara efektif (Witjaksono et al., 2015).

Pada grafik dibawah dapat dilihat laju perubahan penggunaan tanah pertanian (sawah) menjadi penggunaan tanah lainnya tidak sebanding dengan program cetak sawah baru. Luas lahan baku sawah di Kabupaten Karawang, yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia, mengalami penurunan luas lahan baku sawah yang signifikan dari 101.899 hektar pada tahun 2020 menjadi 100.016 hektar pada tahun 2024, mencerminkan alih fungsi sawah sebanyak 1.883 hektar dengan waktu 5 (lima) tahun terakhir, dengan 376 hektar per tahun (Saraswati, 2025).



**Gambar : 1.1 Penurunan Lahan Sawah di Kabupaten Karawang (2020-2024)**

Sumber : Kementerian ATR/BPN, (2019 & 2024)

Meskipun terdapat peraturan yang seharusnya melindungi lahan pertanian, implementasi dan penegakan hukum yang lemah menjadi faktor utama yang menyebabkan konversi lahan pertanian ini terus berlangsung. Banyaknya izin pembangunan yang dikeluarkan untuk kepentingan industri dan perumahan, tanpa memperhitungkan efek jangka panjang pada ketahanan pangan, menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya efektif dalam menekan tingkat alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengetatan regulasi yang lebih ketat.

Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi kepada petani, perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat, dan fokus yang berlebihan pada proses perencanaan tanpa penerapan sanksi yang tegas. Akibatnya, penurunan produksi pangan dan ancaman terhadap ketahanan pangan semakin meningkat di daerah tersebut (Masrukhin, 2019). Konversi lahan pertanian, terutama sawah, di Kabupaten Karawang menjadi isu yang serius meskipun telah ada regulasi seperti UU No.41/2009. Implementasi tidak efektif karena kendala seperti kurangnya data, minimnya pengawasan, dan koordinasi yang buruk antar instansi. Selain itu, sikap proaktif pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan juga rendah. Dampak dari alih fungsi ini mencakup penurunan produksi pangan lokal dan ancaman terhadap ketahanan pangan, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk menekan angka alih fungsi sawah (Anggrainy & Isharyanto, 2021).



Namun, implementasi Perda kerap terkendala oleh ketidakselarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan tekanan ekonomi-politik di tingkat lokal. Misalnya, meski RTRW menetapkan kawasan lindung sawah, kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan perluasan industri seringkali memaksa revisi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip PLP2B. Masalah yang dihadapi LP2B meliputi minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan provinsi, serta ketidakmampuan pemerintah kabupaten dalam mengawasi perubahan fungsi lahan dan komoditas (Sihombing et al., 2020).

Perda Jabar No.27/2010 mengenai Perlindungan Lahan Sawah Pangan Berkelanjutan . Dengan tujuan untuk memperkuat ketersediaan dan ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur konversi lahan sawah dan memperluas area pertanian. Dalam Pasal 3 Perda tersebut, ditekankan pentingnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan, serta pemberian insentif kepada para petani, sementara mereka yang mengubah fungsi lahan sawah akan dikenakan disinsentif (Wicaksono, 2020).

Peraturan daerah yang mengatur pengendalian perubahan lahan sawah tercantum dalam RUTR wilayah dan RUTR Daerah. Oleh karena itu, jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan karena adanya peluang untuk melakukan revisi. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini menyebabkan pengaturan alokasi lahan melalui RUTR belum berjalan secara optimal (B. Irawan & Friyatno, 2002).

Meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti UU No.41/2009 dan Perda Kabupaten Karawang, tantangan dalam implementasi sering kali muncul. Hal ini mencakup kurangnya pengawasan, konflik kepentingan antara pengembang dan petani, serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengoptimalkan pelaksanaan peraturan terkait alih fungsi lahan sawah. Perubahan penggunaan tanah berupa sawah di Kabupaten Karawang tidak hanya memengaruhi produksi pangan saja, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas, terhadap pada kesejahteraan masyarakat. Persepsi masyarakat dan petani terhadap alih fungsi lahan juga menjadi fokus penting. Para pembuat undang-undang berusaha menangani isu alih fungsi lahan sawah yang menjadi perhatian, mengingat bahwa pangan, khususnya beras, merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Ada juga pendapat bahwa Indonesia seharusnya mengurangi ketergantungan pada pangan impor (Yunus, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan Boyke Frahmata (2018). Penelitian ini menekankan isu alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Karawang, yang telah mengalami perubahan signifikan dari lahan sawah menjadi lahan non-sawah, seperti pemukiman dan industri, dengan total mencapai 2.578 hektare dalam periode 18 tahun antara 1989 hingga 2007, atau sekitar 135,6 hektare per tahun (Frahmana, 2018). Meskipun produktivitas sawah di daerah ini cukup tinggi, dengan rata-rata 5-6 ton padi per hektare dan total produksi padi mencapai 1,4 juta ton per tahun, alih fungsi lahan yang terus berlangsung mengancam keberlanjutan sawah, terutama padi, yang mengalami penurunan hasil akibat berkurangnya luas lahan. Penelitian ini menggunakan data dari areal sawah di sekitar saluran sekunder irigasi Majalaya untuk melihat dampak alih fungsi lahan terhadap potensi sawah dan mengusulkan optimasi penggunaan lahan melalui program linier untuk memaksimalkan keuntungan sawah.

Penelitian yang dilakukan W.P.Moechtar, dan L.Warlina, mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten Karawang, khususnya di Kecamatan Teluk Jambe Timur, mengidentifikasi pergeseran signifikan dari lahan sawah ke sektor jasa dan perdagangan antara tahun 2013 hingga 2018, dengan penurunan luas lahan sawah mencapai 578,8 Ha untuk kebun dan 89,76 Ha untuk sawah, sementara sektor jasa dan perdagangan mengalami penambahan masing-masing 54,74 Ha dan 39,88 Ha (W.P.Moechtar & L.Warlina, 2020). Masyarakat memiliki persepsi campuran, di mana 47% merasa lingkungan semakin baik, tetapi 63% kurang setuju.

Meskipun 75% masyarakat merasakan manfaat positif, terutama dalam bentuk lapangan pekerjaan baru, 83% juga mengalami dampak negatif seperti masalah lingkungan dan kemacetan. Peningkatan harga lahan sawah menjadi salah satu faktor yang mendorong petani untuk menjual lahan mereka, mencerminkan dampak ekonomi yang kompleks dari alih fungsi lahan ini.

Penelitian mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa konversi lahan sawah, khususnya sawah, menjadi isu krusial karena tingginya permintaan lahan untuk pembangunan industri, perumahan, dan infrastruktur, sementara pasokan lahan terbatas. Kecamatan Purwasari dikenal sebagai wilayah dengan konversi lahan sawah terbesar, mencapai 412 hektar dari tahun 2016 hingga 2020. Beberapa faktor yang turut memengaruhi alih fungsi lahan tersebut meliputi tingkat pendidikan petani, usia petani, pengaruh dari lingkungan sosial seperti tetangga dan investor, kondisi lingkungan sekitar, kebijakan pemerintah, luas kepemilikan lahan, serta sistem pewarisan lahan. Berdasarkan analisis tersebut luas kepemilikan lahan dan umur petani diidentifikasi sebagai faktor dominan yang mendorong konversi lahan, di mana mayoritas petani memiliki lahan sempit dan berada pada usia produktif, sehingga lebih rentan untuk menjual lahan mereka demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Keadaan lingkungan yang buruk, seperti kesulitan mendapatkan air, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan lahan sawah, semakin memperburuk situasi ini dan mengancam ketahanan pangan di daerah tersebut (A. Irawan et al., 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan Anisa Aulia, Mujio, Janthy T. Hidayat, dari Universitas Pakuan Indonesia. Mereka meneliti “Perubahan Lahan Sawah di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang”. Mereka menjelaskan alih fungsi lahan di Kabupaten Karawang, yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Barat, telah menjadi isu signifikan akibat peningkatan urbanisasi dan industrialisasi. Pada periode 2017 hingga 2021, luas lahan sawah menurun dari 1.332 hektar menjadi 1.276 hektar, dengan laju alih fungsi rata-rata sebesar -4,32% per tahun. Puncak konversi terjadi pada tahun 2019, ketika 16 hektar lahan sawah dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan (Aulia et al., 2024). Beberapa faktor yang mendorong alih fungsi ini termasuk pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat dan akses tol, serta meningkatnya jumlah penduduk yang mendorong permintaan akan hunian. Walaupun perencanaan tata ruang di Kecamatan Kotabaru umumnya sejalan dengan alokasi untuk permukiman, peningkatan kebutuhan lahan yang terus menerus menyebabkan terjadinya konflik dalam penggunaan lahan, yang berdampak negatif pada ketahanan pangan dan kualitas lingkungan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diidentifikasi terkait alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Karawang. Walaupun berbagai penelitian telah menunjukkan dampak negatif dari konversi lahan sawah menjadi lahan non-sawah, seperti penurunan produktivitas pertanian dan dampak lingkungan, masih terdapat kekurangan pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi keputusan alih fungsi lahan.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada analisis kuantitatif perubahan luas lahan tanpa mengeksplorasi secara kualitatif persepsi masyarakat dan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta mempertimbangkan perspektif masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam melindungi lahan sawah dan mendukung keberlanjutan pertanian di daerah tersebut.

### **Kondisi Alih Fungsi Sawah di Kabupaten Karawang Dengan Adanya Peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.**

Kabupaten Karawang menghadapi tantangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akibat perkembangan infrastruktur dan urbanisasi, yang dapat mengancam

ketahanan pangan. PP No.25/2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak sesuai, namun dampak positif seperti peningkatan aksesibilitas dan investasi harus diimbangi dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum untuk mencegah kerusakan ekosistem dan penurunan produksi pangan. Peningkatkan kesadaran masyarakat dan menyusun rencana tata ruang yang berkelanjutan agar keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lahan pertanian dapat tercapai (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2012).

UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengharuskan penyediaan data LP2B untuk penetapan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (K/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Beberapa daerah telah menetapkan K/LP2B melalui Peraturan Daerah, namun banyak yang hanya mencantumkan luas numerik tanpa sebaran spasial. Untuk mendukung penetapan K/LP2B, diperlukan data luas sawah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012, yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2009).

Perlindungan lahan sawah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang, merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya konversi lahan untuk kepentingan industri dan pemukiman. Karawang, yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan lahan sawah. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis kebijakan perlindungan lahan sawah yang ada, serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan. Salim dalam Purnomo (2007) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu perspektif yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mengintegrasikan tiga elemen utama, yaitu keseimbangan ekonomi, keseimbangan sosial, dan keseimbangan lingkungan (Fattah & Purnomo, 2018).

Pengelolaan penggunaan ruang memerlukan mekanisme persetujuan dan penerbitan untuk pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perencanaan ini harus melindungi lahan sawah dan mendukung keberlanjutannya (Arief, 2022). Lahan sawah umumnya digunakan oleh petani untuk menanam padi, dengan durasi usaha tani padi sekitar 4 bulan dari pengolahan tanah hingga panen. Petani dapat menanam padi hingga 3 kali dalam setahun, sehingga nilai Indeks Pertanaman (IP) padi sawah, yang merupakan rasio antara luas lahan tanam padi dengan luas total sawah dalam persentase, dapat mencapai maksimum 300%. Nilai IP maksimum ini biasanya hanya dapat dicapai pada lahan sawah dengan irigasi teknis yang baik, serta pasokan air dan jaringan irigasi yang memadai (B. Irawan & Ariningsih, 2015).

Meskipun regulasi tersebut ada, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan ekonomi dan politik yang saling bertentangan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana regulasi yang ada dapat dioptimalkan untuk melindungi lahan sawah di Karawang. Perlindungan Lahan Sawah Pangan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip seperti manfaat, keberlanjutan, keterpaduan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Tujuannya adalah untuk melindungi lahan sawah, memastikan ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, sambil menjaga keseimbangan ekologis dan revitalisasi sektor sawah (Mariadi & Surata, 2023).

### **Optimalisasi Penerapan Peraturan Untuk Kepentingan Petani dan Negara**

Optimalisasi peraturan alih fungsi lahan sawah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang, menjadi isu penting mengingat tingginya tekanan terhadap lahan sawah akibat konversi untuk kepentingan industri dan pemukiman. Berbagai regulasi, seperti UU No.41/2009 dan Perda Kabupaten Karawang, perlu diimplementasikan secara efektif untuk



melindungi lahan sawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam penerapan kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat kelembagaan melalui pembentukan satuan tugas independen yang bertugas memantau alih fungsi lahan. Satuan tugas ini harus dilengkapi dengan sistem informasi geografis (GIS) untuk meminimalkan manipulasi data dan memastikan akurasi dalam pemetaan lahan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan pelanggaran terhadap peraturan dapat diminimalisir.

Dengan memberikan dukungan finansial dan sumber daya, petani akan lebih termotivasi untuk mempertahankan lahan sawah mereka daripada menjualnya untuk kepentingan industri. Di sisi lain, penerapan pajak progresif bagi pemilik lahan yang mengalihfungsikan sawah secara ilegal dapat menjadi disinsentif yang efektif, mendorong pemilik lahan untuk mematuhi peraturan yang ada.

Terakhir, sosialisasi regulasi kepada masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan media, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lahan sawah. Pendidikan politik dan informasi yang jelas mengenai dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan harus disampaikan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai lahan sawah dan konsekuensi dari konversi lahan, diharapkan akan tercipta dukungan yang lebih besar terhadap kebijakan perlindungan lahan. Sinergi antara pemerintah, petani, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah dan mendukung ketahanan pangan nasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya mengoptimalkan pengaturan alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Karawang masih dihadapkan pada berbagai kendala, meskipun telah tersedia landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2011-2031. Namun demikian, konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata sekitar 500 hektar setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang berlaku dan kondisi aktual di lapangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kelembagaan, pemberian insentif ekonomi bagi petani, dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, sosialisasi regulasi kepada masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan lahan sawah.

Di sisi lain, peranan pemerintah daerah dalam analisis kebijakan perlindungan lahan sawah sangat krusial. Namun, lemahnya koordinasi antar instansi dan intervensi politik sering kali menghambat efektivitas kebijakan, menciptakan konflik kepentingan yang merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu adanya sinergi antara dinas sawah, tata ruang, dan masyarakat. Pembentukan satuan tugas independen untuk memantau alih fungsi lahan serta transparansi dalam penerbitan izin alih fungsi lahan juga sangat diperlukan (Permenko, 2022). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketahanan pangan di Karawang dapat terjaga dan lahan sawah dapat dilindungi dari konversi yang tidak sesuai.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah holistik. Pertama, penguatan kelembagaan melalui pembentukan satuan tugas independen yang memantau alih fungsi lahan dan integrasi data lahan antar-instansi berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) guna meminimalkan manipulasi. Kedua, pemberian insentif ekonomi seperti subsidi pupuk, benih unggul, dan akses pemasaran bagi petani, serta penerapan pajak progresif bagi pemilik lahan yang mengalihfungsikan sawah ilegal. Ketiga, pendidikan politik melalui sosialisasi regulasi

PLP2B kepada masyarakat dan aparat, serta kolaborasi dengan universitas dan media untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan pangan. Keempat, penegakan hukum tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif dan pidana bagi pejabat yang menerbitkan izin ilegal, termasuk pencabutan hak politik. Revitalisasi lahan terlantar melalui program CSR perusahaan juga dapat menjadi solusi jangka panjang.

Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk studi lanjutan terkait kebijakan perlindungan lahan sawah di wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek yuridis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan upaya pelestarian lahan sawah. Melalui pendekatan analisis yang menyeluruh, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Andari, M. T., Pravitasari, A. E., & Anwar, S. (2022). Analisis Urban Sprawl sebagai Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 74–88. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.74-88>
- Angga, I. M. P. (2024). *Collaborative Governance Perlindungan Lahan Pertanian Dalam Implementasi Undang- Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Plp2b)*. 4(2).
- Anggrainy, Y. I., & Isharyanto, J. E. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Semarang*. 03(1).
- Arief, Y. (2022). *Analisis Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidenreng Rappang*. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16906/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16906/2/B011171405\\_skripsi\\_08-06-2022\\_1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16906/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16906/2/B011171405_skripsi_08-06-2022_1-2.pdf)
- Aulia, A., Mujiyo, & Hidayat, J. T. (2024). *Perubahan Lahan Pertanian di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang*. 52–63.
- Darmawan, D. A. (2024). *Album Peta Neraca Penatagunaan Tanah Pertanian Pangan Tahun 2024*.
- Fattah, A. N., & Purnomo, E. P. (2018). Analisis kebijakan alif fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 (Studi kasus Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). *Jispo*, 8(1), 113–140.
- Frahmana, B. (2018). Optimasi Penggunaan Lahan Pertanian Dengan Program Linier Studi Kasus: Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Majalaya Bendung Walahar Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi*, 17(2), 142–150. <https://doi.org/10.35760/dk.2018.v17i2.1952>
- Gandhi, P., Nindyantoro, N., & Darmawan, I. (2022). Analisis Multidimensi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. *Cakrawala*, 16(1), 1–28. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i1.411>
- Hudaya, D. S., Rusli, B., & Ismanto, S. U. (2023). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 99(2), 909–922.
- Irawan, A., Noor, T. I., & Karyani, T. (2023). Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Alih Fungsi Lahan Provinsi Jawa Barat. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(1), 277–290.
- Irawan, B., & Ariningsih, E. (2015). Dinamika Kebijakan dan Ketersediaan Lahan Pertanian. *Ketersediaan Dan Penguasaan Lahan Pertanian*, 9–25.
- Irawan, B., & Friyatno, S. (2002). Dampak Konversi Lahan Sawah Di Jawa Terhadap Produksi

- Beras Dan Kebijakan Pengendaliannya. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(2), 1–33.
- Jamal, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Lahan Sawah Pada Proses Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian: Studi Kasus di Beberapa Desa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*, 19(1), 45. <https://doi.org/10.21082/jae.v19n1.2001.45-63>
- M Ali Khumaini. (2025). *Wamentan apresiasi Karawang jaga areal sawah dari alih fungsi*. <https://Jabar.Antaranews.Com>.
- Manajemen, J., Publik, D. K., Dzakiyati, F., Nugroho, R. W., & Warsono, H. (2018). Gema Publica. *Ejournal.Undip.Ac.Id*, 3(1), 64–75. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/21290>
- Mariadi, N. N., & Surata, I. G. (2023). Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 7(1), 143–149. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.59211>
- Masrukhin. (2019). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Cirebon. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Moechtar, W. P., & Warlina, L. (2019). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Jasa Dan Perdagangan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 6(01), 1–13. <https://doi.org/10.34010/jwk.v6i01.2451>
- Nasional, B. H. M. K. A. dan T. R. B. P. (2025). *Pemerintah Tetapkan 87 % Lahan Baku Sawah sebagai LP2B , Menteri Nusron : Tidak Boleh Diubah Fungsi*. 3–5.
- Nurzaman, R. A., Adharani, Y., & Padjadjaran, U. (2024). *Alih fungsi lahan pertanian di kecamatan klari kabupaten karawang berdasarkan penerapan hak fungsi sosial hak atas tanah*. 114–122.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Экономика Региона (2012).
- Permenko. (2022). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah*.
- R.P Santun Sitorus. (2017). *Perencanaan Penggunaan Lahan*. IPB Press, Bogor, Indonesia.
- Saraswati, R. K. A. (2025). *Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Kementerian ATR/BPN Dorong Revisi Perpres 59/2019 dan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 12 Provinsi*. <https://Djpa.Atrbpn.Go.Id>.
- Sihombing, E. N. A. M., Andryan, & Astuti, M. (2020). *Analisis Kebijakan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Republik Indonesia (2009). ???
- W.P.Moechtar, & L.Warlina. (2020). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Jasa Dan Perdagangan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 07(01), 27–34. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/wilayahkota/article/view/4747>
- Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(1), 89–107. <https://doi.org/10.20473/jap.v12i1.23315>
- Witjaksono, A., Kustamar, & Sunaryo, D. K. (2015). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Seminar Naional Teknik Sipil V Tahun 2015 - UMS*, 1–4. <http://distanprovinsibali.com/lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan/>
- Yunus, A. (2023). Ahli Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1 Nomor 1, 277–288.